



PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril Akip, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Letnan Muchtar Saleh Nomor. 199 Kayuagung berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 17 Juni 2014 dengan register Nomor 29/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 17 Juni 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 7 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/33/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Anak P dan T, umur 1,5 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 (enam) bulan, akan

Halaman 2 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya;
- Tergugat suka mengonsumsi narkoba;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 9 Februari 2014, berawal dari Penggugat menelpon Tergugat dan mengetahui jika Tergugat pergi ke café bersama perempuan lain, sesampainya Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat langsung menanyakan hal tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengaku dan tetap dengan pendiriannya, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di desa Bumi Agung dan sampai sekarang Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi sampai saat ini telah berjalan selama hampir 5 bulan;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Halaman 3 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 4 Juli 2014

Halaman 4 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11 Juli 2014, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 17 Juni 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan kecamatan tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu Kecamatan Mesuji;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/33/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

Halaman 5 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat yang berjarak 5 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi setiap hari berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah hingga sekarang;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama satu setengah tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan main perempuan;

Halaman 6 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah diobati dari ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran adalah pertengkaran mulut dengan kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, tidak saling mempedulikan;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat bersebelahan rumah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami sah dari Penggugat dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa saksi sangat sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar senyak lebih dari 10 kali atau setidaknya-tidaknya setiap minggu;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut disertai kekerasan fisik

Halaman 8 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pecandu narkoba, suka sabung ayam, main perempuan di depan Penggugat bahkan ketika Penggugat menghampirin perempuan tersebut, Tergugat memarahi Penggugat dan membela perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena suara pertengkaran tersebut sampai ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, tidak saling mempedulikan;
- Bahwa selama berpisah 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 130 HIR/154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena:

- Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain dan sekarang terbukti telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama MUR di Desa Rawang Besar;
- Tergugat selalu bersikap kasar jika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhitung dari tahun 2011;

Menimbang, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama pada tanggal 05 Januari 2012 yang menyebabkan Tergugat pergi ke rumah isteri muda Tergugat dan tidak lagi mempedulikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 05 bulan;

Halaman 11 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, namun berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akte nikah yaitu bukti P pada pokoknya menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR jo Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Halaman 12 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Masmuda binti Masalan dan Asnani Bin Komar dimana kedua saksi tersebut dewasa dan cakap serta telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis yang berlangsung selama 1 bulan hingga 1,5 tahun;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan 1 bulan hingga 1,5 tahun hingga 7 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disaksikan langsung oleh para saksi Penggugat sebanyak 3 sampai 10 kali atau setidaknya-tidaknya setiap minggu;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, main judi, suka main perempuan;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan dan antara keduanya tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi

Halaman 14 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis yang berlangsung selama 1 bulan hingga 1,5 tahun;
- bahwa, bahwa setelah keharmonisan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus hingga berpisah 7 bulan yang lalu;
- bahwa pertengkaran tersebut disaksikan 3 sampai 10 kali;
- bahwa bentuk pertengkaran berupa pertengkaran mulut dengan kekerasan fisik;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat seka mengkonsumsi narkoba, main judi dan main perempuan;
- bahwa akibat dari pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan, dimana Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi

Halaman 15 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa setelah keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus hingga berpisah 7 bulan dimana pertengkaran tersebut diketahui oleh saksi sebanyak 3 samapi 10, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 7 bulan, dimana Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi, serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai

Halaman 17 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat karena selalu melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ



Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

Halaman 19 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,
karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai
hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu
kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum
Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim
berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan
maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan
perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpen dapat
Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan
mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum

Halaman 20 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

Halaman 21 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 23 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh YUNADI, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag

Halaman 24 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

PANITERA PENGANTI,

Drs. SABA'AN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

Terbilang : Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah

Halaman 25 dari 25 hal putusan nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.KAG